



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/76/431.013/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN *NON GOVERNMENT ORGANITATION* (NGO),
LEMBAGA ASING DAN ORANG ASING DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi pemantauan Non Government Organisation (NGO), Lembaga Asing dan Orang Asing di Kabupaten Situbondo dalam rangka menjaga Stabilitas dan Kepentingan Nasional serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan *Non Government Organisation* (NGO), Lembaga Asing dan Orang Asing di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Koordinasi Pemantauan *Non Government Organisation* (NGO), Lembaga Asing dan Orang Asing di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Tim Koordinasi, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan pengumpulan informasi dan penyajian data Orang Asing dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Kabupaten Situbondo secara terkoordinasi dengan pihak terkait dan berwenang;

- c. menampung permasalahan dalam rangka pengawasan Orang Asing yang menyangkut beberapa Instansi serta mencari upaya pemecahannya;
- d. memberikan saran dan tindakan atas temuan kasus dari masing-masing instansi yang mengawasi keberadaan Orang Asing;
- e. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
- f. mengadakan rapat koordinasi secara rutin dalam rangka penyusunan program terpadu pengawasan orang asing;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam mengambil kebijakan terkait Pengawasan *Non Government Organisation* (NGO), Lembaga Asing dan Orang Asing di Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi *Pemantauan Non Government Organisation (NGO)*, Lembaga Asing dan Orang Asing di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/76/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN *NON GOVERNMENT ORGANITATION* (NGO), LEMBAGA ASING DAN ORANG ASING
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Keimigrasian Kelas I TPI Jember; b. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; c. Komandan Unit Intelijen pada Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; d. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Situbondo; e. Kepala Satuan Keamanan pada Intelijen Kepolisian Resor Situbondo; f. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan; g. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Situbondo; h. 1 (satu) orang unsur dari Detasemen Intelijen Militer V/Brawijaya; i. 1 (satu) orang unsur dari Tim Intelijen Resor Militer 083/Bala Dika Jaya; j. 1 (satu) orang unsur dari Badan Intelijen Negara (BIN); k. 1 (satu) orang unsur dari Intelijen POS - AL TNI AL Jangkar; l. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; m. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; n. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; o. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter pada Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; p. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; q. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.

1	2	3
		<div>r. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo</div> <div>s. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.</div> <div>t. 1 (satu) orang unsur dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso dan Situbondo.</div> <div>u. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</div> <div>v. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo</div> <div>w. 5 (lima) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.</div>

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI